



PUTUSAN
Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

INAQ PARIAH alias NIKMAH, Tempat tanggal lahir di Penyangkar, 1 Juli 1940, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Beralamat di Penyangkar, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB. Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yang bernama **SUPARDI**, Tempat tanggal lahir di Penyangkar, 31 Desember 1973, Jenis kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Alamat di Penyangkar RT-06, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB, berdasarkan Surat Kuasa Insidenti tanggal 8 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan:

1. **HAJJAH PAHRIAH**, Perempuan, Umur \pm 80 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;
2. **M. IHSAN, QH, S.P.**, Laki-laki, Umur \pm 46 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Alamat di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;
3. **MARIYUNI**, Perempuan, Umur \pm 61 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT III**;
4. **HAQQUL YAKIQIN**, Laki-laki, Umur \pm 40 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani/pekebun, Alamat di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT IV**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **SAIT alias NURSAHIB**, Laki-laki, Umur \pm 65 tahun, Agama Islam, semula alamat di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB, sekarang berada di Kalimantan dengan alamat yang tidak diketahui dengan pasti (gaib), selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT V**;
6. **BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN LOMBOK TIMUR**, Alamat di Jalan MT. Haryono Selong, Kabupaten Lombok Timur-NTB, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT VI**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 7 Juni 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 21 Juni 2022 dalam Register Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa orang tua kandung Penggugat bernama AMAQ DULAHAP telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1965 di Penyangkar, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB;
2. Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAQ DULAHAP, ada mempunyai tanah berupa TANAH SAWAH seluas + 0.360 Ha (36 are) sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia. Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf "C" atas nama A. Dulahap - Galih, Pipil nomor 72, Persil nomor 20, Kelas I, Subak Galih,. DAN TANAH KEBUN seluas + 0.545 Ha (54,5 are) sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia. Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf "C" atas nama A. Dulahap - Galih, Pipil nomor 73, Persil nomor 15, Kelas IV, masing-masing tertanggal 21-7-1951. Yang terletak di Dusun Galih, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Rumah dan sawah AMAQ NURISAH alias HAJI SAFIIN;

Sebelah Timur : Jalan Desa dan Sungai;

Sebelah Selatan : Jalan setapak dan sawah AMAQ SAID;

Sebelah Barat : Sawah YAKUB;

Halaman 2 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa TANAH SAWAH dan KEBUN sebagaimana tersebut di atas merupakan satu kesatuan dengan luas keseluruhan + 0.905 Ha (90,5 are) akan tetapi yang menjadi sengketa sekarang adalah seluas + 85 Ha (delapan puluh lima are) dan sisanya seluas + 5,5 are (lima koma lima are) tidak Penggugat sengkatakan/ berkeberatan karena sudah menjadi jalan desa untuk kepentingan umum, DAN sekarang sudah menjadi 4 (empat) bagian karena adanya jalan desa tersebut, dengan perinciannya sebagai berikut:

a. Seluas \pm 26,75 are (dua puluh enam koma tujuh puluh lima are), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah HAJI SAFIIN;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Sawah SAIT alias NURSAHIB (tergugat 5);

Sebelah Barat : Sawah YAKUB;

b. Seluas \pm 26,75 are (dua puluh enam koma tujuh puluh lima are), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah HAJJAH PAHRIAH (tergugat 1) dan M. IHSAN, QH, SPd.I. (tergugat 2);

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Sawah AMAQ SAID;

Sebelah Barat : Sawah YAKUB;

c. Seluas \pm 23,65 are (dua puluh tiga koma enam puluh lima are), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah HAJI SAFIIN;

Sebelah Timur : Jalan desa;

Sebelah Selatan : Sawah AMAQ SAID;

Sebelah Barat : Parit;

d. Seluas \pm 7,85 are (tujuh koma delapan puluh lima are), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah HAJI SAFIIN;

Sebelah Timur : Parit, tanah kebun AMAQ ARTA;

Sebelah Selatan : Sawah AMAQ SAID;

Sebelah Barat : Jalan desa;

Untuk selanjutnya mohon disebut sebagai **TANAH OBYEK SENGKETA** dalam perkara ini;

4. Bahwa tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas, diperoleh oleh orang tua Penggugat (Almarhum Amaq Dulahap) atas dasar pemberian dari Pemerintah pada lebih kurang tahun 1930;

Halaman 3 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa sejak diberikan oleh pemerintah tersebut, tanah obyek sengketa langsung dikuasai dan dikerjakan oleh Almarhum Amaq Dulahap semasa hidupnya. Kemudian pada sekitar tahun 1940, oleh Amaq Dulahap sendiri tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah tersebut digadaikan kepada orang yang bernama Amaq Juminah (Mertua tergugat 1 dan Kakek tergugat 2) dengan uang gadai sebesar Rp.57 (lima puluh tujuh rupiah). Dan sisanya berupa tanah kebun tersebut sekaligus oleh Amaq Juminah kerjakan atas suruhan Amaq Dulahap sendiri pada waktu itu;
6. Bahwa setelah terjadinya akad gadai tersebut, Amaq Juminah (Mertua Tergugat 1 dan Kakek Tergugat 2) langsung menguasai dan mengerjakan tanah obyek sengketa sampai ia meninggal dunia pada sekitar tahun 1960;
7. Bahwa setelah meninggalnya Almarhum Amaq Juminah (Mertua Tergugat 1 dan Kakek Tergugat 2) tersebut, obyek sengketa dilanjutkan penguasaan dan pengerjaannya oleh anak-anaknya yang bernama Haji Kedan (suami tergugat 1 dan Bapak tergugat 2) Dan Sait alias Nursahib (tergugat 5);
8. Bahwa tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat selaku ahli waris Amaq Dulahap, pada sekitar tahun 1977 ternyata tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah seluas + 36 (tiga puluh enam) are tersebut telah dipindah tangankan/dijual oleh Haji Kedan semasa hidupnya bersama isterinya (tergugat 1) kepada orang yang bernama Amaq Nurun alias Haji Nurudin (suami tergugat 3 dan Bapak tergugat 4);
9. Bahwa sekarang terhadap tanah obyek sengketa yaitu:
 - a. Tanah sengketa huruf "a" seluas \pm 26,75 are, dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1 dan Tergugat 2, serta telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen milik Hajjah Pahriah (Tergugat 1) dan anaknya M. Ihsan, QH., S.Pd.I. (Tergugat 2);
 - b. Tanah sengketa huruf "b" seluas \pm 26,75 are, dikuasai oleh Tergugat 5 (Sait alias Nursahib) namun dikerjakan oleh M. Ihsan, QH., S.Pd.I (Tergugat 2);
 - c. Tanah sengketa huruf "c" dan huruf "d" dikuasai dan dikerjakan oleh Mariyuni (Tergugat 3) dan anaknya Haqqul Yakin (Tergugat 4), serta telah berdiri 2 (dua) bangunan rumah permanen milik tergugat 3 dan tergugat 4;
10. Bahwa terhadap tanah obyek sengketa sampai dengan sekarang masih dikuasai dan dikerjakan oleh Tergugat 1 sampai dengan tergugat 5. Serta atas bantuan dari tergugat 6 (BPN Kabupaten Lombok Timur) terhadap sebagian tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Amaq Nurun alias Haji Nurudin (suami tergugat 3 dan Bapak tergugat 4);

Halaman 4 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa oleh orang tua Penggugat yang bernama Amaq Dulahap sampai ia meninggal dunia pada sekitar tahun 1965, terhadap tanah obyek sengketa belum ditebus;
12. Bahwa Paman Penggugat atau saudara Amaq Dulahap yang bernama Amaq Nurisah pada tahun 1970 pernah mendatangi anaknya/keturunan Almarhum Amaq Juminah yaitu Haji Kedan (suami tergugat 1 dan Bapak tergugat 2) untuk menebus tanah obyek sengketa dengan uang sejumlah Rp.140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah) akan tetapi waktu itu tidak mau ditebus dengan bermacam-macam alasan;
13. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa yang dikuasai oleh Amaq Juminah semasa hidupnya atas dasar gadai dan sekarang tetap dipertahankan dan dikuasai oleh Tergugat 1 sampai dengan tergugat 5. Sehingga tanah sawah sengketa terhitung sejak tahun 1940 sampai dengan sekarang (tahun 2022) selama 82 (delapan puluh dua) tahun. Semestinya tanah obyek sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang No. 56/Prp/1960 dan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung RI, tanggal 11 Maret 1961 Nomor: 4 K/sip/1961, "Gadai tanah yang telah berlangsung lebih dari 7 tahun, wajib dikembalikan oleh pemegang gadai/pembeli gadai kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa menuntut uang tebusan";
14. Bahwa karena tanah obyek sengketa merupakan hak milik Penggugat yang diperoleh dari orang tuanya bernama Amaq Dulahap (+) yang digadaikan kepada Amaq Juminah (Mertua Tergugat 1 dan Kakek Tergugat 2) tersebut, dan setelah meninggalnya Almarhum Amaq Juminah (Mertua Tergugat 1 dan Kakek Tergugat 2), obyek sengketa dilanjutkan penguasaan dan pengerjaannya oleh anak-anaknya yang bernama Haji Kedan (suami tergugat 1 dan Bapak tergugat 2) Dan Sait alias Nursahib (tergugat 5). Serta tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah seluas + 36 (tiga puluh enam) are tersebut telah dipindah tangankan/dijual oleh Haji Kedan semasa hidupnya bersama isterinya (tergugat 1) kepada orang yang bernama Amaq Nurun alias Haji Nurudin (suami tergugat 3 dan Bapak tergugat 4). Dan atas bantuan dari tergugat 6 (BPN Kabupaten Lombok Timur) telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Amaq Nurun alias Haji Nurudin (suami tergugat 3 dan Bapak tergugat 4). Maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa dengan sendirinya dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Halaman 5 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa oleh karena tanah obyek sengketa tetap dipertahankan oleh Tergugat 1 sampai dengan tergugat 5 secara tidak sah dan melawan hukum, maka sepantasnya Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya, dihukum untuk membongkar sendiri bangunan rumah yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah obyek sengketa kepada Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat dan ikatan apapun dengan orang lain/pihak ketiga, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;
16. Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat agar terlaksana dengan baik dan ada kekhawatiran kepada Para Tergugat akan mengalihkan/memindah tangankan tanah obyek sengketa kepada orang lain, maka mohon kepada Bapak Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk meletakkan Sita Jaminan (CB) atas obyek sengketa tersebut;
17. Bahwa oleh karena Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah dan melawan hukum, maka tidak berlebihan Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong Cq, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun *verset*;

Berdasarkan dasar dan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas, Para Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Selong atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan keputusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (CB) yang diletakkan di atas tanah obyek sengketa tersebut;
3. Menetapkan tanah obyek sengketa seluas + 85 Ha (delapan puluh lima are), yang terletak di Dusun Galih, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, NTB, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Seluas \pm 26,75 are (dua puluh enam koma tujuh puluh lima are), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah HAJI SAFIIN;

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Sawah SAIT alias NURSAHIB (tergugat 5);

Sebelah Barat : Sawah YAKUB;

Halaman 6 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Seluas \pm 26,75 are (dua puluh enam koma tujuh puluh lima are), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah HAJJAH PAHRIAH (tergugat 1) dan
M. IHSAN, QH.,SPd.I. (tergugat 2);

Sebelah Timur : Parit;

Sebelah Selatan : Sawah AMAQ SAID;

Sebelah Barat : Sawah YAKUB;

- c. Seluas \pm 23,65 are (dua puluh tiga koma enam puluh lima are), dengan batas-batas:

Sebelah Utara : Sawah HAJI SAFIIN;

Sebelah Timur : Jalan desa;

Sebelah Selatan : Sawah AMAQ SAID;

Sebelah Barat : Parit;

- d. Seluas + 7,85 are (tujuh koma delapan puluh lima are), dengan batas batas:

Sebelah Utara : Sawah HAJI SAFIIN;

Sebelah Timur : Parit, tanah kebun AMAQ ARTA;

Sebelah Selatan : Sawah AMAQ SAID;

Sebelah Barat : Jalan desa;

adalah merupakan hak milik yang sah dari Almarhum Amaq Dulahap (orang tua Penggugat) dan berhak diterima oleh Penggugat;

4. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah obyek sengketa oleh Amaq Juminah (Mertua Tergugat 1 dan Kakek Tergugat 2) semasa hidupnya adalah atas dasar terima gadai dari Amaq Dulahap (orang tua Penggugat), dan setelah meninggalnya Almarhum Amaq Jeminah (Mertua Tergugat 1 dan Kakek Tergugat 2), obyek sengketa dilanjutkan penguasaan dan pengerjaannya oleh anak-anaknya yang bernama Haji Kedan (suami tergugat 1 dan Bapak tergugat 2) Dan Sait alias Nursahib (tergugat 5). Serta tanpa sepengetahuan dan seizin dari Penggugat tanah obyek sengketa yang berupa tanah sawah seluas + 36 (tiga puluh enam) are tersebut telah dipindah tangankan/dijual oleh Haji Kedan semasa hidupnya bersama isterinya (tergugat 1) kepada orang yang bernama Amaq Nurun alias Haji Nurudin (suami tergugat 3 dan Bapak tergugat 4). Dan atas bantuan dari tergugat 6 (BPN Kabupaten Lombok Timur) telah diterbitkan sertifikatnya atas nama Amaq Nurun alias Haji Nurudin (suami tergugat 3 dan Bapak tergugat 4). Maka perbuatan Para Tergugat tersebut dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum dan segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa dengan



sendirinya dinyatakan cacat yuridis, serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

5. Menyatakan hukum bahwa oleh karena penguasaan tanah obyek sengketa oleh Almarhum Amaq Jeminah semasa hidupnya adalah atas dasar terima gadai, yang kemudian dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 5 yang sudah berlangsung lebih dari 7 tahun, maka tanah obyek sengketa harus dikembalikan kepada pemiliknya secara cuma-cuma tanpa uang tebusan;
6. Menyatakan hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang tetap mempertahankan tanah sengketa tanpa alas hak yang sah menurut hukum, maka perbuatan Para Tergugat dapat dikualifisir telah melakukan perbuatan melawan hukum;
7. Menyatakan hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang timbul dan yang dimiliki oleh Para Tergugat atas tanah obyek sengketa tersebut dengan sendirinya harus dinyatakan cacat yuridis serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
8. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang mendapatkan hak daripadanya untuk membongkar sendiri bangunan rumah yang ada di atas tanah obyek sengketa, yang kemudian untuk diserahkan kepada Penggugat beserta segala jenis tanaman yang ada dan melekat di atasnya tanpa syarat/ikatan apapun dengan pihak lain, bila perlu dalam pelaksanaannya dengan upaya paksa dengan bantuan alat Negara;
9. Menyatakan hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada banding, kasasi maupun verset;
10. Menghukum pula kepada para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;
11. Dan/Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir Kuasa Insidentilnya tersebut diatas, sedangkan untuk Tergugat I hadir Kuasanya yaitu MUH. IHSAN, S.Pd., sekaligus sebagai Tergugat II, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 5 Agustus 2022, Tergugat III hadir Kuasanya yaitu HAQQUL YAKIN sekaligus sebagai Tergugat IV, berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 5 Agustus 2022, sedangkan untuk Tergugat V dan Tergugat VI tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah ataupun mengirim wakilnya ke persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut oleh Jurusita Pengadilan Negeri Selong sebagaimana relaas panggilan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk H. M. NUR SALAM, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Selong, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 5 September 2022, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan Surat Gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*;

Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini dulu pada tahun 1976 sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt. Yang diputus pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 1977, dengan amar putusan yang berbunyi:

Mengadili:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp.4.175,- (empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa yang bertindak sebagai pihak Penggugat saat itu salah satunya adalah INAQ PAR alias NIKMAH alias INQQ PARIAH yaitu Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dalam perkara Nomor: 94/PN.SEL/1976/Pdt dan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2021 PN Sel. Yang diputus pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Majelis hakim, TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H. dan ABDI RAHMANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan amar putusan yang berbunyi:

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijkeverklaard*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Halaman 9 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor **61/Pdt.G/2022/PN Sel**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor Pipil dan Nomor Persil tanah obyek sengketa sama persis dengan Nomor Pipil dan Nomor Persil dalam perkara ini. Hanya saja Penggugat yang sekarang sengaja menggabungkan kedua Nomor Pipil dan Nomor Persil tersebut menjadi satu objek perkara agar terkesan tidak *Nebis In Idem*;

Dengan demikian, maka oleh karena perkara ini *Ne Bis In Idem* dengan perkara Nomor: 94/PN.SEL/1976/Pdt dan perkara Nomor: 08/Pdt.G/2021 PN Sel tersebut maka sepantasnya secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;

2. Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa setelah Tergugat 1 dan Tergugat 2 membaca, meneliti dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat juga Kabur, karena tidak benar dalil gugatan terhadap sebagian tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikatnya bukan atas nama Amaq Nurun alias H. Nurudin (suami tergugat 3 dan bapak tergugat 4). Sementara yang mempunyai sertifikat sebagian atas tanah tersebut atas nama H. Kedam (suami dari tergugat 1 dan bapak dari tergugat 2);

1.1 karena tidak benar dalil gugatan terhadap sebagian tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikatnya bukan atas nama Amaq Nurun alias H. Nurudin (suami tergugat 3 dan bapak tergugat 4). Sementara yang mempunyai sertifikat sebagian atas tanah tersebut atas nama H. Kedam (suami dari tergugat 1 dan bapak dari tergugat 2). Maka dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan KABUR, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa memang benar AMAQ DULAHAP mempunyai tanah sawah dan kebun seluas $\pm 0,905$ (90,5 are). Akan tetapi tanah sengketa tersebut sudah dijual oleh AMAQ DULAHAP (ayah dari penggugat) kepada AMAQ JUMINAH (Mertua dari tergugat 1 atau kakek dari tergugat 2). Jual beli tanah obyek sengketa antara AMAQ DULAHAP dengan AMAQ JUMINAH tersebut dituangkan dalam SURAT KETERANGAN JUAL BELI Nomor 2/1948 yang dibuat oleh Kepala Distrik Rarang Timur yang bernama HAJI JAMALUDIN di Sikur. Dengan demikian maka obyek sengketa sudah tidak menjadi hak milik dari AMAQ DULAHAP (Ayah dari Penggugat) melainkan sudah menjadi hak milik dari AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari Tergugat 2) sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli terhadap tanah obyek sengketa



sebagaimana tersebut di atas. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya Penggugat (NAQ PAR alias NIKMAH alias INAQ PARIAH) juga tidak ada hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut karena telah dijual oleh ayahnya (AMAQ DULAHAP) kepada AMAQ JUMINAH;

3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5. Yang benar adalah tanah obyek sengketa bukan merupakan peninggalan AMAQ DULAHAP karena tanah sengketa tersebut sudah dijual oleh AMAQ DULAHAP (Ayah dari Penggugat) kepada AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari Tergugat 2). Jual beli tanah obyek sengketa antara AMAQ DULAHAP dengan AMAQ JUMINAH tersebut dituangkan dalam SURAT KETERANGAN JUAL BELI Nomor 2/1948 yang dibuat oleh Kepala Distrik Rarang Timur yang bernama HAJI JAMALUDIN di Sikur. Dengan demikian maka obyek sengketa sudah tidak menjadi hak milik dari AMAQ DULAHAP (Ayah dari Penggugat) melainkan sudah menjadi hak milik dari AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari Tergugat 2) sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya Penggugat (NAQ PAR alias NIKMAH alias INAQ PARIAH) juga tidak ada hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut karena telah dijual oleh ayahnya (AMAQ DULAHAP) kepada AMAQ JUMINAH;
4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan 11, oleh karena tanah obyek sengketa tidak pernah terjadi peristiwa hukum gadai melainkan tanah tersebut telah di beli oleh AMAQ JUMINAH dari AMAQ DULAHAP pada tahun 1948 yang dituangkan atau tercatat dalam SURAT KETERANGAN JUAL BELI Nomor 2/1948 yang dibuat oleh Kepala Distrik Rarang Timur yang bernama HAJI JAMALUDIN;
5. Tanggapan Tergugat 3 dan Tergugat 4 terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan 14 adalah, oleh karena tanah sengketa adalah hak milik dari AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAN yang diperoleh dari orangtunya yaitu AMAQ JUMINAH maka merupakan hal yang sangat wajar dan lumrah AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAN menjual tanah sengketa tersebut seluas $\pm 0,370$ Ha (37 are) kepada AMAQ NURUN (Suami dari Tergugat 3 atau ayah dari Tergugat 4) yang mana Jual Beli antara AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAN dengan AMAQ NURUN dituangkan atau tercatat dalam Surat Jual Beli Tanah Sawah/Kebun nomor 51/1977 yang dibuat dihadapan dan oleh Kepala Desa Pringga Jurang pada Tanggal 26 Desember 1977. Oleh karena jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan dan oleh Kepala Desa maka jual beli tanah tersebut telah sah secara hukum. Bahwa disamping itu jual beli tanah tersebut dilakukan



setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt. Yang diputus pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 1977 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada poin 10 terhadap sebagian tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikatnya, bukan atas nama AMAQ NURUN alias H. NURUDIN (suami tergugat 3 dan bapak tergugat 4). Akan tetapi yang mempunyai sertifikat sebagian atas tanah sengketa tersebut atas nama H. KEDAN (suami tergugat 1 dan bapak dari tergugat 2);
7. Tanggapan Tergugat 3 dan Tergugat 4 terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 12 adalah, oleh karena tanah obyek sengketa tidak pernah terjadi peristiwa hukum gadai terhadap tanah sengketa, melainkan telah dibeli oleh AMAQ JUMINAH dari AMAQ DULAHAP maka merupakan yang lumrah dan sah secara hukum AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAN tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;

Bahwa selain itu Penggugat tidak pernah meminta kepada Kepala Desa setempat untuk menyelesaikan masalah tanah obyek sengketa tersebut;

8. Tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 15 sampai 17. Yang benar adalah sikap Para Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum karena tanah obyek sengketa adalah hak milik dari Para Tergugat. Yang mana Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendapatkan tanah sengketa tersebut dari AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari Tergugat 2), sebelumnya AMAQ JUMINAH membeli tanah tersebut dari AMAQ DULAHAP (Ayah Penggugat);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Tergugat III dan Tergugat IV mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI:

1. Menerima eksepsi dari Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini dulu pada tahun 1976 sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt. Dan pada tahun 2021 dengan Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Sel;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak benar dalil gugatan terhadap sebagian tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikatnya bukan atas nama Amaq Nurun alias H. Nurudin (suami tergugat 3 dan bapak tergugat 4). Sementara yang mempunyai sertifikat sebagian atas tanah



tersebut atas nama H. Kedam (suami dari tergugat 1 dan bapak dari tergugat 2);

4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Menerima jawaban dari Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa telah terjadi Jual beli tanah obyek sengketa antara AMAQ DULAHAP dengan AMAQ JUMINAH yang mana jual beli tersebut dituangkan dalam SURAT KETERANGAN JUAL BELI Nomor 2/1948 yang dibuat oleh Kepala Distrik Rarang Timur yang bernama HAJI JAMALUDIN di Sikur;
4. Menyatakan sah Jual Beli beserta Surat Jual Beli atas tanah obyek sengketa antara AMAQ DULAHAP dengan AMAQ JUMINAH tersebut;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik dari AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari Tergugat 2) berdasarkan Surat Jual Beli terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya Penggugat juga tidak ada hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut karena telah dijual oleh ayahnya (AMAH DULAHAP) kepada AMAQ JUMINAH;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa telah terjadi Jual beli sebagian tanah obyek sengketa yaitu seluas $\pm 0,370$ Ha (37 are) antara AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAN dengan AMAQ NURUN (suami Tergugat 3 dan ayah Tergugat 4);
7. Menyatakan dan menetapkan hukum sah jual beli dan Surat Jual Beli Tanah Sengketa antara AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAN dengan AMAQ NURUN (suami Tergugat 3 dan ayah Tergugat 4) atas tanah sengketa seluas $0,370$ Ha (37 are) tersebut;
8. Menyatakan dan menetapkan hukum tanah obyek sengketa seluas $\pm 0,370$ Ha (37 are) tersebut adalah merupakan hak milik dari Tergugat 3 dan Tergugat 4;
9. Menyatakan dan menetapkan hukum tidak pernah terjadi gadai terhadap tanah obyek sengketa antara AMAQ DULAHAP (Ayah dari Penggugat) kepada AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari Tergugat 2);
10. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat III dan IV juga telah memberikan Jawaban pada pokoknya sebagai berikut:



I. DALAM EKSEPSI:

1. Gugatan Penggugat *Nebis In Idem*:

Bahwa Gugatan Penggugat Nebis In Idem karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini dulu pada tahun 1976 sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt. Yang diputus pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 1977, dengan amar putusan yang berbunyi:

Mengadili:

- Menolak gugatan Penggugat;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebanyak Rp.4.175,- (empat ribu seratus tujuh puluh lima rupiah);

Bahwa yang bertindak sebagai pihak Penggugat saat itu salah satunya adalah INAQ PAR alias NIKMAH alias INQQ PARIAH yaitu Penggugat dalam perkara ini;

Bahwa dalam perkara Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt dan perkara Nomor 08/Pdt.G/2021 PN Sel. Yang diputus pada hari Selasa tanggal 27 Juli 2021 oleh Majelis hakim, TIMUR AGUNG NUGROHO, S.H.,M.Hum. sebagai Hakim Ketua, SYAMSUDDIN MUNAWIR, S.H. dan ABDI RAHMANSYAH, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan amar putusan yang berbunyi:

MENGADILI:

Dalam eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi tergugat I, II, III dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijkeverklaard*);
- Menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini ditaksir sebesar Rp. 1.940.000,00 (satu juta sembilan ratus empat puluh ribu rupiah);

Nomor Pipil dan Nomor Persil tanah obyek sengketa sama persis dengan Nomor Pipil dan Nomor Persil dalam perkara ini. Hanya saja Penggugat yang sekarang sengaja menggabungkan kedua Nomor Pipil dan Nomor Persil tersebut menjadi satu objek perkara agar terkesan tidak *Nebis In Idem*;

Dengan demikian, maka oleh karena perkara ini *Ne Bis In Idem* dengan perkara Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt dan perkara Nomor 08/Pdt.G/2021 PN Sel tersebut maka sepantasnya secara hukum gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;



2. Gugatan Penggugat Kabur;

Bahwa setelah Tergugat 3 dan Tergugat 4 membaca, meneliti dan mencermati dalil-dalil gugatan Penggugat, ternyata gugatan Penggugat juga Kabur, karena tidak benar dalil gugatan terhadap sebagian tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikatnya bukan atas nama Amaq Nurun alias H. Nurudin (suami tergugat 3 dan bapak tergugat 4). Sementara yang mempunyai sertifikat sebagian atas tanah tersebut atas nama H. Kedam (suami dari tergugat 1 dan bapak dari tergugat 2);

1.1 karena tidak benar dalil gugatan terhadap sebagian tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikatnya bukan atas nama Amaq Nurun alias H. Nurudin (suami tergugat 3 dan bapak tergugat 4). Sementara yang mempunyai sertifikat sebagian atas tanah tersebut atas nama H. Kedam (suami dari tergugat 1 dan bapak dari tergugat 2). Maka dengan demikian gugatan penggugat dinyatakan KABUR, oleh karena itu gugatan penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA:

1. Bahwa apa yang telah diuraikan di dalam eksepsi di atas menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini;
2. Bahwa memang benar AMAQ DULAHAP mempunyai tanah sawah dan kebun seluas $\pm 0,905$ (90,5 are). Akan tetapi tanah sengketa tersebut sudah dijual oleh AMAQ DULAHAP (ayah dari penggugat) kepada AMAQ JUMINAH (Mertua dari tergugat 1 atau kakek dari tergugat 2). Jual beli tanah obyek sengketa antara AMAQ DULAHAP dengan AMAQ JUMINAH tersebut dituangkan dalam SURAT KETERANGAN JUAL BELI Nomor 2/1948 yang dibuat oleh Kepala Distrik Rarang Timur yang bernama HAJI JAMALUDIN di Sikur. Dengan demikian maka obyek sengketa sudah tidak menjadi hak milik dari AMAQ DULAHAP (Ayah dari Penggugat) melainkan sudah menjadi hak milik dari AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari Tergugat 2) sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya Penggugat (NAQ PAR alias NIKMAH alias INAQ PARIHAH) juga tidak ada hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut karena telah dijual oleh ayahnya (AMAQ DULAHAP) kepada AMAQ JUMINAH;
3. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5. Yang benar adalah tanah obyek sengketa bukan merupakan peninggalan AMAQ DULAHAP karena tanah sengketa tersebut sudah dijual oleh AMAQ DULAHAP (Ayah dari Penggugat) kepada AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari



Tergugat 2). Jual beli tanah obyek sengketa antara AMAQ DULAHAP dengan AMAQ JUMINAH tersebut dituangkan dalam SURAT KETERANGAN JUAL BELI Nomor 2/1948 yang dibuat oleh Kepala Distrik Rarang Timur yang bernama HAJI JAMALUDIN di Sikur. Dengan demikian maka obyek sengketa sudah tidak menjadi hak milik dari AMAQ DULAHAP (Ayah dari Penggugat) melainkan sudah menjadi hak milik dari AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari Tergugat 2) sebagaimana tertuang dalam Surat Jual Beli terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya Penggugat (NAQ PAR alias NIKMAH alias INAQ PARIAH) juga tidak ada hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut karena telah dijual oleh ayahnya (AMAH DULAHAP) kepada AMAQ JUMINAH;

4. Bahwa tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 5 dan 11, oleh karena tanah obyek sengketa tidak pernah terjadi peristiwa hukum gadai melainkan tanah tersebut telah di beli oleh AMAQ JUMINAH dari AMAQ DULAHAP pada tahun 1948 yang dituangkan atau tercatat dalam SURAT KETERANGAN JUAL BELI Nomor 2/1948 yang dibuat oleh Kepala Distrik Rarang Timur yang bernama HAJI JAMALUDIN;
5. Tanggapan Tergugat 3 dan Tergugat 4 terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 8 dan 14 adalah, oleh karena tanah sengketa adalah hak milik dari AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAN yang diperoleh dari orangtunya yaitu AMAQ JUMINAH maka merupakan hal yang sangat wajar dan lumrah AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAN menjual tanah sengketa tersebut seluas $\pm 0,370$ Ha (37 are) kepada AMAQ NURUN (Suami dari Tergugat 3 atau ayah dari Tergugat 4) yang mana Jual Beli antara AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAN dengan AMAQ NURUN dituangkan atau tercatat dalam Surat Jual Beli Tanah Sawah/Kebun nomor 51/1977 yang dibuat dihadapan dan oleh Kepala Desa Pringga Jurang pada Tanggal 26 Desember 1977. Oleh karena jual beli tanah tersebut dilakukan dihadapan dan oleh Kepala Desa maka jual beli tanah tersebut telah sah secara hukum. Bahwa disamping itu jual beli tanah tersebut dilakukan setelah adanya Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt. Yang diputus pada Hari Kamis tanggal 24 Maret 1977 dan sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa tidak benar dalil gugatan pada poin 10 terhadap sebagian tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifiktnya, bukan atas nama AMAQ NURUN alias H. NURUDIN (suami tergugat 3 dan bapak tergugat 4). Akan tetapi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai sertifikat sebagian atas tanah sengketa tersebut atas nama H. KEDAM (suami tergugat 1 dan bapak dari tergugat 2);

7. Tanggapan Tergugat 3 dan Tergugat 4 terhadap dalil gugatan Penggugat pada poin 12 adalah, oleh karena tanah obyek sengketa tidak pernah terjadi peristiwa hukum gadai terhadap tanah sengketa, melainkan telah dibeli oleh AMAQ JUMINAH dari AMAQ DULAHAP maka merupakan yang lumrah dan sah secara hukum AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAM tidak mau menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat;

Bahwa selain itu Penggugat tidak pernah meminta kepada Kepala Desa setempat untuk menyelesaikan masalah tanah obyek sengketa tersebut ;

8. Tidak benar dalil gugatan Penggugat pada poin 15 sampai 17. Yang benar adalah sikap Para Tergugat yang mempertahankan tanah obyek sengketa adalah merupakan tindakan yang sesuai dengan hukum karena tanah obyek sengketa adalah hak milik dari Para Tergugat. Yang mana Tergugat 1 dan Tergugat 2 mendapatkan tanah sengketa tersebut dari AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari Tergugat 2), sebelumnya AMAQ JUMINAH membeli tanah tersebut dari AMAQ DULAHAP (Ayah Penggugat);

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas Tergugat 3 dan Tergugat 4 mohon kepada Bapak Majelis Hakim Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI;

1. Menerima eksepsi dari Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat Nebis In Idem karena tanah obyek sengketa dalam perkara ini dulu pada tahun 1976 sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt. Dan pada tahun 2021 dengan Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Sel;
3. Menyatakan hukum bahwa gugatan Penggugat kabur karena tidak benar dalil gugatan terhadap sebagian tanah obyek sengketa telah diterbitkan sertifikatnya bukan atas nama Amaq Nurun alias H. Nurudin (suami tergugat 3 dan bapak tergugat 4). Sementara yang mempunyai sertifikat sebagian atas tanah tersebut atas nama H. Kedam (suami dari tergugat 1 dan bapak dari tergugat 2);
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

II. DALAM POKOK PERKARA;

1. Menerima jawaban dari Tergugat 3 dan Tergugat 4 untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Halaman 17 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa telah terjadi Jual beli tanah obyek sengketa antara AMAQ DULAHAP dengan AMAQ JUMINAH yang mana jual beli tersebut dituangkan dalam SURAT KETERANGAN JUAL BELI Nomor 2/1948 yang dibuat oleh Kepala Distrik Rarang Timur yang bernama HAJI JAMALUDIN di Sikur;
4. Menyatakan sah Jual Beli beserta Surat Jual Beli atas tanah obyek sengketa antara AMAQ DULAHAP dengan AMAQ JUMINAH tersebut;
5. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa tanah obyek sengketa adalah hak milik dari AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari Tergugat 2) berdasarkan Surat Jual Beli terhadap tanah obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas. Oleh sebab itu, maka dengan sendirinya Penggugat juga tidak ada hak terhadap tanah obyek sengketa tersebut karena telah dijual oleh ayahnya (AM AQ DULAHAP) kepada AMAQ JUMINAH;
6. Menyatakan dan menetapkan hukum bahwa telah terjadi Jual beli sebagian tanah obyek sengketa yaitu seluas $\pm 0,370$ Ha (37 are) antara AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAN dengan AMAQ NURUN (suami Tergugat 3 dan ayah Tergugat 4);
7. Menyatakan dan menetapkan hukum sah jual beli dan Surat Jual Beli Tanah Sengketa antara AMAQ M. IHSAN alias H. KEDAN dengan AMAQ NURUN (suami Tergugat 3 dan ayah Tergugat 4) atas tanah sengketa seluas 0,370 Ha (37 are) tersebut;
8. Menyatakan dan menetapkan hukum tanah obyek sengketa seluas $\pm 0,370$ Ha (37 are) tersebut adalah merupakan hak milik dari Tergugat 3 dan Tergugat 4 ;
9. Menyatakan dan menetapkan hukum tidak pernah terjadi gadai terhadap tanah obyek sengketa antara AMAQ DULAHAP (Ayah dari Penggugat) kepada AMAQ JUMINAH (Mertua dari Tergugat 1 atau Kakek dari Tergugat 2);
10. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Para Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik pada persidangan tanggal 3 Oktober 2022 dan Tergugat I, II, III dan IV telah mengajukan Dupliknya masing-masing pada persidangan tanggal 10 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena isi Replik dan Duplik yang diajukan tidak mengandung dalil-dalil baru yang perlu dipertimbangkan secara tersendiri karena pada prinsipnya hanya berisi argumentasi untuk menguatkan dalil-dalil yang telah terdapat dalam masing-masing Surat Gugatan dan Surat Jawabannya, maka isinya tidak dimuat pada bagian Putusan ini tetapi oleh Majelis dipandang sebagai satu kesatuan

Halaman 18 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel



dalil dan akan dipertimbangkan bersama-sama secara mutatis-mutandis dengan dalil-dalil yang telah terdapat pada Surat Gugatan dan Jawabannya;

Menimbang, bahwa setelah jawab menjawab dianggap cukup selanjutnya kepada kedua belah pihak diberi kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya masing-masing;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat antara lain;

1. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ DULAHAP tanggal 21 Juli 1951, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama AMAQ D DULAHAP tanggal 21 Juli 1951, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama AMAQ DULAHAP tanggal 11 Desember 1991, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama AMAQ DULAHAP, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah atas nama AMAQ DULAHAP, diberi tanda P-5;
6. Fotocopy SPPT atas nama AMAQ DULAHAP, diberi tanda P-6;
7. Fotocopy SPPT atas nama AMAQ DULAHAP, diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Tanah atas nama AMAQ DULAHAP tanggal 11 November 2022, diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa dari bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda P-1 s/d P-8 tersebut telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah untuk digunakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

1. Saksi **AMAH SAKYAH**;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak terikat hubungan darah dengan para pihak berperkara;
 - Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah sawah seluas \pm 85 are yang terletak di Dusun Galih, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya antara lain;
 - Sebelah utara dengan sawah AMAQ NURISAH alias H. SAPIIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah selatan jalan dan sawah AMAQ SAIT;
- Sebelah timur dengan sungai dan AMAQ SORTE;
- Sebelah barat dengan sawah AMAQ SAKYAH;
- Bahwa setahu saksi, yang menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada berdiri 2 (dua) buah bangunan berupa rumah yang ditempati oleh Tergugat II dan Tergugat IV;
- Bahwa AMAQ NURISAH merupakan kakek dari Penggugat dan saksi kenal ;
- Bahwa 2 (dua) buah rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa sudah ada sejak \pm 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa dahulunya telah digadaikan oleh AMAQ DULAHAP kepada AMAQ JUMAIN, hal tersebut saksi ketahui dari cerita AMAQ DULAHAP dan AMAQ JUMAIN kepada saksi;
- Bahwa AMAQ DULAHAP menggadaikan tanah objek sengketa kepada AMAQ JUMAIN dengan harga Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa AMAQ DULAHAP menggadaikan tanah objek sengketa kepada AMAQ JUMAIN dan apakah ada surat-suratnya terkait gadai tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar soal jual beli tanah objek sengketa antara AMAQ DULAHAP dengan AMAQ JUMAIN, yang saksi dengar adalah hanya soal gadai tanah objek sengketa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **AMAQ RUKNAH**;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak terikat hubungan darah dengan para pihak berperkara;
- Bahwa saksi tahu antara para pihak ada persengketaan mengenai tanah sawah seluas \pm 90 are yang terletak di Dusun Galih, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya antara lain;
 - Sebelah utara dengan sawah AMAQ NURISAH;
 - Sebelah selatan jalan dan sawah AMAQ SAIT;
 - Sebelah timur dengan parit dan kebun AMAQ ARTE;
 - Sebelah barat dengan pecahan dan tanah seluas 13 (tiga belas) are;
- Bahwa dari tanah objek sengketa seluas \pm 90 are tersebut, yang berbentuk sawah seluas \pm 36 are, sedangkan sisanya berbentuk kebun;

Halaman 20 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah Tergugat I, II, III dan IV;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa, ada berdiri bangunan berupa 3 (tiga) buah rumah milik Tergugat II dan Tergugat IV;
- Bahwa setahu saksi, yang membangun rumah diatas tanah objek sengketa adalah Tergugat II dan Tergugat IV;
- Bahwa setahu saksi, Tergugat I, II, III dan IV memperoleh tanah objek sengketa dari kakeknya yaitu AMAQ JUMINAH yang menerima gadai dari kakek Penggugat yang bernama AMAQ DULAHAP;
- Bahwa seingat saksi, AMAQ DULAHAP menggadaikan tanah objek sengketa kepada AMAQ JUMINAH pada tahun 1948, hal tersebut saksi ketahui dari cerita AMAQ NURISAH kepada saksi pada tahun 1948;
- Bahwa AMAQ DULAHAP telah meninggal dunia pada sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa memiliki surat pajak atas nama AMAQ DULAHAP karena saksi pernah melihat surat tersebut;
- Bahwa dalam surat pajak atas tanah objek sengketa yang saksi lihat, tertulis nama AMAQ DULAHAP dengan luas tanah \pm 90 are sebelum dikurangi untuk dijadikan jalan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I, II, III dan IV untuk membuktikan dalil sangkalannya, telah mengajukan bukti surat antara lain berupa;

1. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt, diberi tanda T.I.II.III.IV-1;
2. Fotocopy Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 08/Pdt.G/2021/PN Sel, diberi tanda T.I.II.III.IV-2;
3. Fotocopy Surat Keterangan Jual Sawah Tahun 1948, diberi tanda T.I.II.III.IV-3;
4. Fotocopy Surat Keterangan Jual Beli Tanah Sawah/Kebun tahun 1977, diberi tanda T.I.II.III.IV-4;
5. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 568 atas nama KEDAM, diberi tanda T.I.II.III.IV-5;
6. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama KEDAM, diberi tanda T.I.II.III.IV-6;
7. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama KEDAM, diberi tanda T.I.II.III.IV-7;

Halaman 21 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama NUR SAHIB, diberi tanda T.I.II.III.IV-8;
9. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama NUR SAHIB, diberi tanda T.I.II.III.IV-9;
10. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama NUR SAHIB, diberi tanda T.I.II.III.IV-10;
11. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama AMAQ NURUL HIDAYAH, diberi tanda T.I.II.III.IV-11;
12. Fotocopy SPPT Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 atas nama AMAQ NURUL HIDAYAH, diberi tanda T.I.II.III.IV-12;
13. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 6 Juli 1976 atas nama AMAQ JUMINAH, diberi tanda T.I.II.III.IV-13;
14. Fotocopy Surat Ketetapan Iuran Pembangunan Daerah tanggal 30 Juni 1976 atas nama AMAQ DJUMINAH, diberi tanda T.I.II.III.IV-14;
15. Fotocopy Sporadik tanggal 14 November 2021 atas nama MUH. IHSAN, diberi tanda T.I.II.III.IV-15;
16. Fotocopy Sporadik tanggal 14 September 2021 atas nama HAQQUL YAKIN, diberi tanda T.I.II.III.IV-16;
17. Fotocopy Sporadik tanggal 14 September 2021 atas nama HAQQUL YAKIN, diberi tanda T.I.II.III.IV-17;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut diatas, setelah diteliti yakni bukti surat bertanda T.I.II.III.IV-1 sampai dengan T.I.II.III.IV-17 telah dicocokkan dan ternyata telah sesuai dengan aslinya dan keseluruhan bukti surat tersebut diatas telah bermaterai cukup sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan, secara formal dapat diterima sebagai alat bukti surat yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil Jawabannya, Tergugat I, II, III dan IV telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL HALIM, S.P.**;
 - Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak terikat hubungan darah dengan para pihak tersebut;
 - Bahwa saksi menjadi Kepala Desa Pringgajurang Utara dari tanggal 27 Desember 2017 sampai dengan sekarang dan para pihak dalam perkara ini merupakan warga saksi;
 - Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah tanah sawah seluas \pm 90 are yang terletak di Dusun Galih, Desa

Halaman 22 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;

- Sebelah utara dengan rumah H. MISNI;
- Sebelah selatan dengan tanah AMAQ SAIT;
- Sebelah timur dengan sungai atau parit;
- Sebelah barat dengan tanah AKUP;
- Bahwa saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa karena rumah saksi dengan tanah objek sengketa berjarak \pm 600 sampai dengan 700 meter sehingga saksi sering melihat tanah objek sengketa;
- Bahwa yang saksi lihat pertama-tama menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa adalah H. KEDAM yang merupakan suami dari Tergugat I yaitu HAJJAH FAHRIAH;
- Bahwa H. KEDAM mulai menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa pada sekitar tahun 2017;
- Bahwa Tergugat I merupakan orang tua dari Tergugat II, sedangkan hubungan antara Tergugat III dengan Tergugat IV adalah anak dan ibu;
- Bahwa H. KEDAM telah meninggal dunia pada tahun 1990-an dan saksi tidak tahu bagaimana cara dan dari siapa H. KEDAM memperoleh tanah objek sengketa;
- Bahwa semasa hidupnya H. KEDAM, saksi hanya melihat H. KEDAM bersama isterinya yaitu Tergugat I yang menguasai dan menggarap tanah objek sengketa ;
- Bahwa setelah H. KEDAM meninggal dunia, tanah objek sengketa dikuasai dan digarap oleh Tergugat I bersama anaknya yaitu Tergugat II;
- Bahwa seingat saksi, semasa hidupnya H. KEDAM memiliki 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II, ZURIATI, sedangkan anak yang ketiga saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa anak H. KEDAM bernama ZURIATI tidak ikut menguasai tanah objek sengketa karena ZURIATI sudah menikah dan tinggal di rumah suaminya yang beralamat di Dusun Galih, sedangkan anak ketiga dari H. KEDAM yang saksi tidak tahu namanya, tinggal bersama-sama dengan Tergugat I diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa diatas tanah objek sengketa ada berdiri bangunan rumah yang ditempati oleh Tergugat I dan Tergugat II;
- Bahwa rumah yang berdiri diatas tanah objek sengketa tersebut sudah ada sewaktu H. KEDAM masih hidup;

Halaman 23 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, selama H. KEDAM menguasai tanah objek sengketa sampai dilanjutkan penguasaannya oleh Tergugat I, tidak pernah ada orang yang keberatan;
- Bahwa di Kantor Desa, tanah objek sengketa tercatat pajaknya pada SPPT dan DHKP atas nama H. KEDAM sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2017, saksi pernah mendamaikan para pihak yang berperkara, namun upaya saksi tersebut tidak berhasil karena Penggugat tidak berkenan datang/hadir;
- Bahwa upaya mendamaikan para pihak yang dilakukan oleh saksi tersebut, terjadi di rumah Kepala Wilayah yang bernama BERNAMA ABDUL AZIZ dengan alamat Dusun Galih Utara, dan yang hadir waktu itu adalah M. IHSAN, HAQQUL YAKIN, ANGKASAH Alias AMAQ AZIZ MAHSUN selaku mantan Kepala Wilayah, Kepala Desa dan Amaq Suar paman dari Muh. Ihsan
- Bahwa setahu saksi, tanah objek sengketa dalam perkara ini pernah diperkarakan atau digugat sebelumnya di Pengadilan Negeri pada tahun 2021, dimana yang menggugat adalah INAQ PAHRIAH dan sebagai Tergugat adalah HAJJAH FAHRIAH;
- Bahwa seingat saksi, dokumen riwayat tanah objek sengketa di Kantor Desa berupa DHKP dan SPPT tidak ada yang tercatat atas nama AMAQ DULAHAP;
- Bahwa seingat saksi, dari luas tanah keseluruhan objek sengketa dalam perkara ini, sebagiannya sudah memiliki sertifikat. Saksi mengetahui karena pernah diperlihatkan sertifikatnya oleh Tergugat II;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

2. Saksi **H.M. ANWAR SALEH.**;

- Bahwa saksi kenal dengan para pihak namun tidak terikat hubungan darah dengan para pihak tersebut;
- Bahwa saksi tahu yang dipersengketakan oleh para pihak dalam perkara ini adalah tanah sawah seluas \pm 85 are yang terletak di Dusun Galih, Desa Pringgajurang Utara, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batasnya adalah;
 - Sebelah utara dengan sawah AMAQ NURISAH;
 - Sebelah selatan dengan tanah AMAQ SAIT;
 - Sebelah timur dengan parit dan tanah AMAQ ARTE;
 - Sebelah barat dengan sawah AMAQ NURISAH;

Halaman 24 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui letak, luas dan batas-batas dari tanah objek sengketa karena saksi sering melewati tanah objek sengketa;
- Bahwa yang saksi lihat pertama kali menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa adalah H. KEDAM bersama isterinya, baru kemudian dikuasai oleh AMAQ NURAN;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara AMAQ NURAN dengan HAJJAH PAHRIAH maupun dengan INAQ PAHRIAH alias NIKMAH;
- Bahwa hubungan antara H. KEDAM dengan HAJJAH PAHRIAH adalah suami-isteri;
- Bahwa semasa hidupnya, H. KEDAM dengan HAJJAH PAHRIAH memiliki anak yaitu M. IHSAN;
- Bahwa setelah H. KEDAM meninggal dunia, yang menguasai tanah objek sengketa adalah AMAQ NURUN;
- Bahwa AMAQ NURUN menguasai tanah objek sengketa karena membeli dari H. KEDAM;
- Bahwa setahu saksi, jual beli tanah antara AMAQ NURUN dengan H. KEDAM dilakukan di Kantor Desa, hal tersebut saksi ketahui dari cerita AMAQ NURUN kepada saksi;
- Bahwa AMAQ NURUN membeli sebagian tanah objek sengketa seluas \pm 30 are dari H. KEDAM;
- Bahwa yang menguasai tanah objek sengketa sekarang adalah HAQQUL YAKIN yang merupakan anak dari AMAQ NURUN;
- Bahwa saksi tidak pernah lihat INAQ PAHRIAH alias NIKMAH menguasai tanah objek sengketa;
- Bahwa saksi pernah melihat surat atas tanah objek sengketa berupa SPPT yang beratas-namakan AMAQ NURUN;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas, para pihak akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu hari Jumat, tanggal 7 Oktober 2022, telah dilakukan Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim di tempat obyek sengketa berada, yang hasilnya tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan setempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada para pihak apakah masih ada yang mengajukan alat-alat buktinya, namun para pihak sama-sama menyatakan tidak akan mengajukan baik bukti surat maupun saksi-saksi;

Halaman 25 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena para pihak tidak mengajukan apa-apa lagi, maka pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dengan acara konklusi/ Kesimpulan yang diajukan oleh Penggugat dan Para Tergugat melalui *ecourt* Pengadilan Negeri Selong, masing-masing pada tanggal 23 November 2022 dan tanggal 29 September 2022;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan Putusan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka hal-hal lain yang termuat dalam Berita Acara Persidangan (*BAP*) yang masih relevan dan belum termuat dalam Putusan ini dianggap telah diuraikan, mengingat antara Berita Acara Persidangan (*BAP*) dan Putusan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Tergugat I, II, III dan Tergugat IV telah mengajukan jawabannya masing-masing secara tertulis dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan menelaah jawaban dari Para Tergugat tersebut, walaupun jawaban Tergugat I dan Tergugat II diajukan secara terpisah dengan Tergugat III dan Tergugat IV, namun ternyata didalam jawabannya masing-masing Tergugat tersebut telah pula mengajukan materi Eksepsi yang sama;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam materi jawaban Para Tergugat tersebut telah mengandung materi Eksepsi yang sama, maka sesuai dengan tertib hukum acara perdata yang berlaku, Majelis Hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan tentang benar tidaknya isi Eksepsi dari Para Tergugat sekaligus, sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkaranya sendiri ;

Menimbang, bahwa Eksepsi dari Tergugat I, II, III dan IV pada pokok adalah mengenai;

1. Gugatan Penggugat telah *Nebis In Idem* karena tanah objek sengketa dalam perkara *a quo* sudah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong pada tahun 1979 dengan Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt, dimana sebagai pihak Penggugat dalam perkara terdahulu tersebut salah satunya adalah INAQ PAR alias NIKMAH alias INAQ PARIAH yaitu Penggugat dalam perkara ini dan Putusan Pengadilan Negeri Selong 08/Pdt.G/2021 PN Sel;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Gugatan Penggugat Kabur karena dalil gugatan Penggugat terhadap sebagian tanah objek sengketa yang telah diterbitkan sertifikatnya bukan atas nama AMAQ NURUN alias H. NURUDIN (suami Tergugat III dan bapak Tergugat IV), melainkan bersertifikat atas nama H. KEDAM (suami dari Tergugat I dan bapak dari Tergugat II);

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi dari Para Tergugat sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan Penggugat *Nebis in Idem*, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan eksepsi Para Tergugat yang sebelumnya telah diuraikan secara singkat diatas, pada pokoknya Tergugat I, II, III dan IV mendalilkan bahwa tanah objek sengketa dalam perkara ini dahulunya pada tahun 1976 sudah pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Selong dengan Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt yang telah diputus pada hari Kamis, tanggal 24 Maret 1977 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat didalam Repliknya mendalilkan bahwa perkara *a quo* (61/Pdt.G/2022/PN.Sel) berbeda dengan perkara sebelumnya (94/PN.SEL/1976/Pdt), karena dasar Penggugat dalam mengajukan gugatan sekarang ini adalah berdasarkan bukti yang autentik yaitu Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 21 Juli 1951 berupa tanah sawah seluas ± 36 (kurang lebih tiga puluh enam) are dan tanah kebun seluas $\pm 54,5$ (lima puluh empat koma lima) are;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat I, II, III dan IV telah pula menyampaikan Duplik yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Nomor Pipil dan Nomor Persil dalam perkara dahulu dan sekarang ini adalah sama, hanya saja dalam perkara sekarang Penggugat sengaja menggabungkan kedua Nomor Pipil dan Nomor Persil menjadi satu objek perkara agar terkesan tidak *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa dari dalil jawab-jinawab diantara para pihak tersebut diatas, Majelis Hakim kemudian mencermati bukti surat yang diajukan oleh para pihak untuk mengetahui apakah benar tanah objek sengketa dalam perkara ini telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Selong dan berdasarkan pada bukti surat yang diajukan oleh Para Tergugat bertanda T.I.II.III.IV-1 berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt, diketahui bahwa pada tanggal 24 Maret 1977, Pengadilan Negeri Selong telah menjatuhkan putusan atas perkara antara AMAQ SAHRUM, dkk sebagai Para Penggugat melawan LOQ KEDAM, dkk sebagai Para Tergugat, dimana salah satu Penggugat dalam perkara tersebut yaitu INAQ PAR merupakan Penggugat dalam perkara sekarang dan salah

Halaman 27 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu Tergugat dalam perkara tersebut adalah LOQ KEDAM yang merupakan suami dari Tergugat I dan Bapak dari Tergugat II. Adapun objek yang menjadi sengketa serta alasan hukum dalam perkara terdahulu (94/PN.SEL/ 1976/Pdt) adalah tanah sawah dan kebun milik AMAQ DULAHAP yang merupakan orang tua dari AMAQ SAHRUM, INAQ SAHNIP, INAQ DENIN dan INAQ PAR/Penggugat sekarang, dimana tanah sawah dalam perkara terdahulu seluas 36 (tiga puluh enam) are dengan alas hak Pipil Nomor 72, Persil Nomor 20 atas nama AMAQ DULAHAP dan tanah kebun seluas 54,5 (lima puluh empat koma lima) are dengan alas hak Pipil Nomor 73, Persil Nomor 15 atas nama AMAQ DULAHAP, sedangkan tanah objek sengketa serta alasan hukum dalam gugatan Penggugat saat ini adalah objek sengketa serta alasan yang sama sebagaimana dapat terlihat pada angka 2 (dua) gugatan Penggugat yang mendalilkan: *"Bahwa semasa hidupnya Almarhum AMAQ DULAHAP, ada mempunyai tanah berupa tanah sawah seluas + 0.360 Ha (36 are) sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia. Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf "C" atas nama A. Dulahap-Galih, Pipil Nomor 72, Persil Nomor 20, Kelas I, Subak Galih dan tanah kebun seluas + 0.545 Ha (54,5 are) sebagaimana tercatat dalam Surat Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia. Petikan dari Buku Pendaftaran Huruf "C" atas nama A. Dulahap-Galih, Pipil Nomor 73, Persil Nomor 15, Kelas IV, masing-masing tertanggal 21 Juli 1951, yang terletak di Dusun Galih, Desa Pringgajurang, Kecamatan Montong Gading, Kabupaten Lombok Timur-NTB."*;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Eksepsi Para Tergugat, Replik Penggugat dan Duplik Para Tergugat serta dikaitkan dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat yaitu bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang diajukan oleh Penggugat berupa Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia tanggal 21 Juli 1951 dengan bukti T.I.II.III.IV-1 yang diajukan oleh Para Tergugat berupa Putusan Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt, Majelis Hakim melihat adanya kesamaan antara objek sengketa sekarang dengan objek sengketa yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong pada tahun 1976. Selain adanya kesamaan terhadap tanah objek sengketa, ternyata alasan gugatan dalam perkara dahulu sama dengan alasan yang digunakan oleh Penggugat dalam perkara saat ini, yaitu mengenai tanah sawah dan kebun milik AMAQ DULAHAP dengan Nomor Pipil 72 dan 73 yang merupakan nomor yang sama dengan yang cantumkan di dalam dalil gugatan Penggugat dalam perkara Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt terdahulu yang telah diputus;

Menimbang, bahwa selain bukti surat bertanda T.I.II.III.IV-1 tersebut, ternyata berdasarkan bukti surat bertanda T.I.II.III.IV-2 berupa Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 28 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selong Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Sel, diketahui pula bahwa NIKMAH alias INAQ PARIAH (Penggugat sekarang) juga pernah mengajukan gugatan melawan Hj. PAHRIAH, M. IHSAN, QH., S.Pdi, MARIYUNI dan HAQQUL YAQIN (Tergugat I, II, III dan IV sekarang) dengan tanah objek sengketa serta alasan yang sama sebagaimana dalam gugatan dahulu (94/PN.SEL/1976/Pdt) dan terhadap perkara Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Sel tersebut, telah diputus oleh Majelis Hakim dengan mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV mengenai gugatan Penggugat *Nebis in Idem*;

Menimbang, bahwa terkait dengan persoalan apakah suatu gugatan mengandung *Nebis in Idem* atau tidak, dalam ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara telah menegaskan: *"kekuatan sesuatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama; bahwa tuntutan didasarkan atas dasar yang sama; lagi pula dimajukan oleh dan terhadap pihak-pihak yang sama di dalam hubungan yang sama pula."* Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1917 KUHPerdara tersebut, terdapat beberapa hal yang bersifat kumulatif yang menjadi syarat agar asas hukum *Nebis in Idem* tersebut bisa diterapkan antara lain; adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap; adanya kesamaan objek; adanya kesamaan subjek; dan adanya kesamaan dalil/alasan yang sama;

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 647/K/Sip/1973 lebih lanjut menyatakan dalam kaidah hukumnya: *"ada atau tidaknya asas ne bis in idem, tidak semata-mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek dari sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap."* Selain itu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung R.I (SEMA) Nomor 7 Tahun 2012 telah mengatur tentang *Nebis in Idem* yaitu *"Majelis Kasasi dapat menganggap sebagai Nebis in Idem meskipun pihaknya tidak sama persis dengan perkara terdahulu, asalkan pada prinsipnya pihaknya sama meskipun ada penambahan pihak namun status objek perkara telah ditentukan dalam putusan terdahulu."*;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan kaidah hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun di dalam gugatan Penggugat sekarang menyebutkan adanya subjek hukum yang berbeda dengan perkara terdahulu yakni; dahulu INAQ PAR sebagai salah satu Penggugat dan sekarang menjadi Penggugat tunggal melawan LOQ KEDAM yang telah meninggal dunia dan sekarang melawan isteri dari LOQ KEDAM dan anak dari LOQ KEDAM (Tergugat I dan Tergugat II), namun oleh karena tanah objek sengketa dan alasan hukumnya sama yakni; tanah sawah seluas ± 36 (kurang lebih tiga puluh enam) are

Halaman 29 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kebun seluas \pm 54,5 (kurang lebih lima puluh empat koma lima) are yang merupakan peninggalan AMAQ DULAHAP (orang tua Penggugat) dan telah diputus sebelumnya oleh Pengadilan Negeri Selong dengan Putusan Nomor 94/PN.SEL/1976 /Pdt yang bersifat positif yaitu menolak gugatan Penggugat sebelumnya, sehingga untuk menjamin adanya kepastian hukum terhadap suatu objek sengketa, maka terhadap gugatan perkara *a quo* tergolong gugatan *Nebis in Idem* sebagaimana pula yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong dalam Putusan Nomor 8/Pdt.G/2021/PN.Sel, maka secara mutatis-mutandis akan diambil alih pertimbangan hukumnya oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa dan alasan hukum dalam perkara ini sama dengan perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Selong Nomor 94/PN.SEL/1976/Pdt, maka terhadap adanya perbedaan kedudukan subjek hukum antara perkara terdahulu dengan sekarang, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* dapat dikategorikan sebagai gugatan yang *nebis in idem*. Pendapat Majelis Hakim tersebut mengikuti kaidah hukum yang ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1226 K/Sip/2001 tahu 2002 yang menyatakan: "*meski kedudukan subjeknya berbeda, tetapi objeknya sama dengan perkara yang telah diputus terdahulu dan telah berkekuatan hukum tetap, maka gugatan dinyatakan nebis in idem.*";

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan *nebis in idem*, maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat I, II, III dan IV mengenai gugatan Penggugat *nebis in idem* telah diterima dan gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*), maka terhadap eksepsi selain dan selebihnya tidak perlu Majelis Hakim pertimbangkan lagi;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang gugatan *nebis in idem* telah diterima, maka terhadap pokok perkara gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*), maka Penggugat haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Pasal 1917 KUHPerdota dan Putusan Mahkamah Agung R.I Nomor 1226 K/Sip/2001 tahu 2002 serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

Halaman 30 dari 32 Putusan Perdata Gugatan Nomor 61/Pdt.G/2022/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI:

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, II, III dan IV mengenai gugatan Penggugat *Nebis in Idem*;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvlantkelijke verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.925.000,00- (satu juta Sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Senin, tanggal 26 Desember 2022, oleh kami, Syamsuddin Munawir, S.H. sebagai Hakim Ketua, Nasution, S.H. dan Abdi Rahmansyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor 61/Pdt.G/2022/PN.Sel tanggal 21 Juni 2022. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut, Harun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan Kuasa Penggugat serta Tergugat II sebagai Kuasa Tergugat I dan Tergugat IV sebagai Kuasa Tergugat III, tanpa dihadiri oleh Tergugat V dan Tergugat VI;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nasution, S.H.

Syamsuddin Munawir, S.H.

Abdi Rahmansyah, S.H.

Panitera Pengganti,

Harun, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran : Rp30.000,00-
2. ATK : Rp75.000,00-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Biaya PS	: Rp700.000,00-
4. Biaya panggilan	: Rp1.020.000,00-
5. PNBP panggilan	: Rp80.000,00-
6. Redaksi	: Rp10.000,00-
7. Materai	: Rp10.000,00-
Jumlah	: Rp1.925.000,00- (satu juta sembilan ratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)